



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2019 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja

Tahun 2019 ini merupakan media pertanggungjawaban dari Renstra 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, 28 Februari 2020
Deputy Bidang Pengawasan Obat
NAPPZA

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Tugas Dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	7
D. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	10
C. Perjanjian Kinerja	10
D. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja	11
E. Kriteria Pencapaian Indikator	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	25
C. Kriteria Pencapaian Indikator	27
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator KinerjaDeputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA periode 2015-2019	9
Tabel 2.2	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019	10
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2018 dan 2019 ...	16
Tabel 3.3	Perhitungan Indeks Pengawasan Obat	16
Tabel 3.4	Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2018 dan Tahun 2019	17
Tabel 3.5	Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Obat	18
Tabel 3.6	Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2019	19
Tabel 3.7	Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2019	19
Tabel 3.8	Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2019 ...	20
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indeks Pemanfaatan Kebijakan Tahun 2018 dan Tahun 2019	21
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Rasio Ketepatan Waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019	22
Tabel 3.11	Perhitungan Rata-rata Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2019	22
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat yang Dilaksanakan Tahun 2018 dan Tahun 2019	23
Tabel 3.13	Perhitungan Rata-rata Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat yang Dilaksanakan Tahun 2019	23
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2018 dan Tahun 2019	24

Tabel 3.15	Penilaian AKIP Tahun 2019	24
Tabel 3.16	Realisasi Pagu Anggaran 2019 Per Sasaran Strategis	25
Tabel 3.17	Tabel Tingkat Tabel Tingkat Efisiensi Sasaran Program	27
Tabel 3.18	Tabel Indikator Kinerja Utama dan Kategori	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	6
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA	32
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2019	36
Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2019	38
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2019	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang ditetapkan telah sesuai dengan Revisi Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu :

1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap layanan publik di bidang obat
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat
4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat
5. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat
6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat aman
7. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko
8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019

Pada tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berhasil mencapai nilai indikator sebagai berikut:

1. Empat (4) indikator dengan kategori BAIK
2. Empat (4) indikator dengan kategori SANGAT BAIK

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp. 51,836,895,000 (lima puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta

delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp. 51.605.372.094 (lima puluh satu milyar enam ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,55%.

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan TE sebesar 0,23, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,003. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,09 dengan tingkat kategori efisien.

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2020, antara lain:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat dan NAPPZA
3. Pencapaian kinerja yang dinilai sangat baik harus dapat dipertahankan dan diupayakan dapat meningkat di tahun yang akan datang

4. Perlu dikembangkan terobosan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk melakukan percepatan pelayanan sehingga saran kinerja direktorat dapat tercapai
5. Perencanaan anggaran dan target yang lebih matang harus dilakukan untuk tahun berikutnya agar dapat meminimalkan terjadinya pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien
6. Perlu optimalisasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
7. Mengkaji penetapan target dan perubahan definisi operasional indikator kinerja tahun 2020-2024
8. Lebih menyempurnakan analisis hubungan kerja organisasi dari level pimpinan sampai tingkat individu/staf maupun unit kerja di lingkungan Kedeputian I
9. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga level individu pegawai
10. Melaksanakan monitoring capaian kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan
11. Mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja
12. Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perlu dilakukan asistensi regulasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung oleh penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Butir Kesepuluh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi baru Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, terjadi perubahan nomenklatur nama unit dan jajarannya, dari semula Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA menjadi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyalarsan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyalarsan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Kinerja tiap tahunnya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif di tahun-tahun berikutnya. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan

masukannya dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2. Pengawasan Obat pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian; pengawasasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat;

Sesuai struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tugas

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
7. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

2. Direktorat Registrasi Obat

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat.

Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik
3. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik
5. Pelaksanaan penilaian uji klinik dan pemasukan khusus
6. Pelaksanaan registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik
8. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
5. Pelaksanaan penilaian cara pembuatan yang baik untuk sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
6. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; dan
8. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika dan prekursor.

Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
5. Pelaksanaan penilaian cara distribusi yang baik untuk sarana/fasilitas distribusi obat;
6. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan
8. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat

5. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif

Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;
5. Pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pelayanan kefarmasian;
6. Pelaksanaan pengawasan penerapan farmakovigilans;
7. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, pemasukan, dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor;
8. Pelaksanaan pengawasan ekspor dan importasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
9. Pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
10. Pelaksanaan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau
12. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**



C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dalam mengawasi peredaran produk obat. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM dalam bidang pengawasan Obat masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

D. Isu Strategis

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan kebijakan teknis pengawasan (*Regulatory System*) Obat.
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat.
3. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai unit Eselon I BPOM yang mengawasi Obat, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah melakukan penyesuaian Renstra tahun 2015-2019 dengan adanya perubahan Struktur Organisasi pada Badan POM. Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2015 – 2019 dengan mengacu pada Revisi Renstra Badan POM periode 2015-2019.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2015-2019. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

**Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA periode 2015-2019**

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator	Target 2018	Target 2019
"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	82,00	84,00
		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	71,50	73,50*
	2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat	70,00	71,00
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat	65,00	66,00
	3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan obat	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan obat	80	80
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	70,75%	75,50%
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan	77%	77%*
		Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	78,00	81,00

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2019. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2019 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Tabel 2.2 Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019

Sasaran Program	Indikator	Target 2019
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	84,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	82 *
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	71,00
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat	66,00
Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	75,50%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan	81% *
Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA	81,00

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA telah menetapkan target untuk tujuh sasaran program. Keberhasilan ketujuh sasaran program tersebut diukur dengan indikator 8 (delapan) Indikator sesuai dengan Tabel 2.2. Terdapat perbedaan target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis 2015-2019 (revisi), yaitu target pada indikator "Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat" (target tahun 2019 pada dokumen Renstra adalah 73,50) dan indikator

“Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan” (target tahun 2019 pada dokumen Renstra adalah 77%). Perbedaan penetapan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tersebut adalah berdasarkan hasil review terhadap capaian kinerja tahun 2018, yang telah melampaui target Renstra pada tahun 2019.

D. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja pada Revisi Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut.

1. Indeks Pengawasan Obat

Merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat adalah:

- a. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat
- b. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Obat
- c. Indeks Pengetahuan Masyarakat di Bidang Obat
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Obat
- e. Presentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu
- f. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat
- g. Presentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- h. Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
- i. Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti
- j. Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu, label, iklan, obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu
- k. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
- l. Persentase sampel produk biologi yang diuji sesuai Service Level Agreement (SLA) sesuai timeline
- m. Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan **metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process (AHP)*** untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indeks Pengawasan Obat = rata-rata realisasi indikator pembentuk pada dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pada tahun n-1

2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA, yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.

Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat = rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1

3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat

Indeks ini diukur berdasarkan 5 komponen pembentuk, yaitu : (a) Hasil Pengawasan Sarana Produksi ONPP; (b) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat; (c) Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Obat; (d) Hasil Pengawasan Iklan Obat; serta (e) Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat = rata-rata hasil pengawasan 5 komponen pembentuk.

4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat

Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan kepada masyarakat. Aspek yang diukur pada survei tersebut adalah:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat.
- Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA.

5. Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat

Indeks pemanfaatan kebijakan adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan BPOM dapat diterima oleh *stakeholders* pengawasan, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang akan dan telah muncul sesuai dengan tujuan

pembuatan kebijakan tersebut. Komponen pembentuk indikator ini, yaitu: (a) Persentase Standar yang dimanfaatkan (bobot 60%); dan (b) Persentase standar yang telah dilakukan RIA (bobot 40%).

$$\text{Realisasi indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan obat tahun 2019} = \{(Realisasi IK 1/Target IK1) \times 0.6 \times 100\% \} + \{(Realisasi IK 2/Target IK2) \times 0.4 \times 100\% \}$$

6. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat

Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata rasio ketepatan waktu pelayanan publik yang dilakukan oleh 4 unit kerja di Deputi I, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan ekspor Impor Obat dan NAPPZA.

$$\text{Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat} = \text{rata-rata rasio ketepatan waktu pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA}$$

7. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan

Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan pada 3 unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu: (a) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (b) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (c) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.

$$\text{Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan} = \text{rata-rata Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan pada 3 unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA}$$

8. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA. Penilaian AKIP dilakukan terhadap 5 komponen, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja (30%); (b) Pengukuran Kinerja (25%); (c) Pelaporan Kinerja (15%); (d) Evaluasi Internal Kinerja (15%); serta (e) Pencapaian Kinerja (20%).

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

E. Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2019 berdasarkan program dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Score Card* (BCS) terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	84	76,53	91,11
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	82 *	83,32	101,61
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	71	84,43	118,92
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat	66	73,84	111,88
Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80	79,43	99,28
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	75,5%	85,10%	112,72
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan	81%*	79,84%	98,57
Terwujudnya RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	81	79,2	97,78

A.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program pertama pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Terwujudnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator “Indeks Pengawasan Obat” sebesar 91,11% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2019 (84%).

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2018 dan 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
Indeks pengawasan obat	82	78,58	95,83	Cukup	84	76,53	91,11	Baik

Berdasarkan capaian indikator “indeks pengawasan obat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA dapat dikatakan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, capaian indikator ini diperoleh dari 13 indikator pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat.

Hasil Pencapaian Indeks Pengawasan Obat tahun 2019 didapat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Pengawasan Obat

DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)		Tahun 2018		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dimensi Pemerintah				
1.	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	65	61.22	94.18
2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.50	98.16	104.98
3.	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80	83.51	104.39
4.	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu (indikator 2018)	70	95.28	136.11
5.	Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti (Indikator 2018)	70	67.6	96.571
6.	Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu, label, iklan, obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu (Indikator 2018)	50	65.1	130.20
7.	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan (Indikator 2018)	50	72.84	145.68

DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)		Tahun 2018		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dimensi Pemerintah				
8.	Persentase sampel produk biologi yang diuji sesuai Service Level Agreement (SLA) sesuai timeline	85	81.65	96.06
9.	Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	89.45	89.45
Dimensi Masyarakat				
10.	Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat	60	68.65	114.42
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Obat	60	70.58	117.63
Dimensi Pelaku Usaha				
12.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	60	67.32	112.20
13.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Obat	60	73.53	122.55
Rata-rata			76,53	

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Terwujudnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu** telah dapat dicapai dengan hasil **BAIK** pada akhir periode Renstra 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena dilakukan berbagai upaya, baik melalui pendekatan dimensi pemerintah, dimensi masyarakat maupun dimensi pelaku usaha.

A.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat

Kepuasan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan NPP.

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program kedua pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu "Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Layanan Publik di Bidang Obat" termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator "Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP" sebesar 113,36% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada dokumen **Renstra** untuk tahun 2019 (73,5), atau dengan kata lain "Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP" pada tahun 2019 adalah 83,32.

Tabel 3.4 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	71,5	81,36	113,79	Memuaskan	73,5	83,32	113,36	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.4, pada tahun 2019 terdapat peningkatan indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Hasil Pencapaian Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat didapat dari tabel perhitungan dibawah ini.

Tabel 3.5 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Obat

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	78	79,93	102,47
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	82	83,27	101,55
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	76	86,36	113,63
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	72	83,72	116,28
Rata-rata Realisasi		83,32	108,48

Jika dibandingkan terhadap dokumen **Perjanjian Kinerja Tahun 2019**, pencapaian indikator “Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP” adalah sebesar 101,61% dibandingkan terhadap target tahun 2019 (82), atau termasuk dalam kategori **BAIK**.

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Terwujudnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu** telah dapat dicapai pada akhir periode Renstra 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena telah dilakukannya upaya peningkatan pelayanan publik di bidang obat, baik berupa peningkatan sarana-prasaran; percepatan *timeline*, serta pemanfaatan elektronisasi dalam pemberian layanan.

A.3. Sasaran Program Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program ketiga pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat” termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator yaitu:

A.3.1. Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat pada tahun 2019 adalah sebesar 84,43 atau capaiannya 118,92% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 71.

Tabel 3.6 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat	70	67	95,71	Cukup	71	84,43	118,92	Sangat Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat peningkatan Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan NAPPZA. Indeks kepatuhan pelaku usaha diperoleh dari hasil 5 komponen seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2019

Komponen Pembentuk Indeks Kepatuhan pelaku usaha	% Kepatuhan	IKPU Komoditi Obat
Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat NPP	92,54	84,43
Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat	86,66	
Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Obat	62,39	
Hasil Pengawasan Iklan Obat	82,57	
Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat	97,97	

A.3.2. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survei indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2019 indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat adalah 73,84 atau capaiannya 111,88% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2019 (66%). Capaian indikator ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.8 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat	65	65,78	101,2	Memuaskan	66	73,84	111,88	Sangat Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih obat aman dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan indeks kesadaran masyarakat pada tahun 2019 (73,84) dibandingkan tahun 2018 (65,78).

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat** telah dapat dicapai pada akhir periode Renstra 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya *regulatory assistance* kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat.

A.4. Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat

Kebijakan meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan NAPPZA. Kebijakan dinilai dimanfaatkan ketika telah memenuhi kriteria tertentu, di antaranya adalah kebijakan yang dibuat telah dilakukan proses *Regulatory Impact Assessment (RIA)* atau yang telah dievaluasi/diukur dengan *tools* evaluasi.

Indeks pemanfaatan kebijakan adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan BPOM dapat diterima oleh stakeholders pengawasan, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang akan dan telah muncul sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Untuk menghitung indeks pemanfaatan kebijakan dilakukan menghitung nilai dari indikator pembentuk. Variabel yang dapat digunakan sebagai pembentuk indeks pemanfaatan kebijakan antara lain:

1. Persentase Standar yang dimanfaatkan (bobot 60%)
2. Persentase standar yang telah dilakukan RIA (bobot 40%)

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program keempat pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator “Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat” sebesar 79,43 atau capaian kinerjanya 99,28% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2019 (80).

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indeks Pemanfaatan Kebijakan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80	75,05	93,81	Cukup	80	79,43	99,28	Baik

Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari tabel dibawah ini

Tabel 3.10 Perhitungan realisasi indeks tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi
1	% standar yang dimanfaatkan (IK1)	80 %	95,24 %
2	% standar yang telah dilakukan RIA	10	2

Selanjutnya, angka pada tabel dimasukkan kedalam formula berikut:

$$\text{Realisasi indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan obat tahun 2019} = \{(Realisasi\ IK\ 1/Target\ IK1) \times 0.6 \times 100\% \} + \{(Realisasi\ IK\ 2/Target\ IK2) \times 0.4 \times 100\% \}$$

$$\text{Realisasi indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan obat tahun 2018} = \{(95,24\ \%/80\%) \times 0.6 \times 100\% \} + \{(2/10) \times 0,4 \times 100\% \} = 79,43\%$$

Pada tahun 2019 ini telah dilakukan RIA terhadap 2 (dua) Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepada Badan POM Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Tertentu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi

Dimana kedua peraturan tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan RIA yakni sudah lebih dari 2 (dua) tahun peraturan tersebut diundangkan.

Selain itu, terhadap kedua peraturan diatas juga dilakukan penilaian indeks kualitas kebijakan dengan menggunakan tools baru dan dilakukan oleh Tim Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan memperoleh kedua hasil sebesar **62** dengan kategori **cukup**. Hasil perhitungan ini akan dijadikan *baseline* untuk penentuan target Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat yang akan masuk dalam periode Renstra 2020 – 2024.

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat** pada akhir periode Renstra 2015-2019 sudah cukup optimal. Namun untuk peningkatan, seluruh proses tetap perlu mendapatkan perhatian. Beberapa hal yang masih dapat dilakukan intervensi pada tahapan untuk peningkatan antara lain:

1. Penentuan kebijakan yang diambil harus memperhatikan efektivitas implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan minimal sudah 2 (dua) tahun berjalan dan diutamakan untuk kebijakan yang termasuk program prioritas nasional
2. Keterlibatan lebih analitis kebijakan dalam melakukan kajian kebijakan terkait dengan penentuan kebijakan yang diambil dalam IKK.
3. Isu-isu kebijakan yang diambil merupakan isu strategis yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan POM
4. Tata kelola dokumentasi dari masing-masing proses analisis kebijakan
5. Proses implementasi kebijakan mulai dari pemangku kepentingan hingga kepada sumber-sumber terkait dengan regulasi kebijakan yang dijalankan
6. Metode dilakukan dalam evaluasi kebijakan untuk melihat besaran gap yang terjadi antara proses perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (SWOT, SMART atau lainnya)

A.5. Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program ke-5 pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat” termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator “Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat” sebesar 85,1% atau capaian kinerjanya 112,72% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2019 (75,50%).

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Rasio Ketepatan Waktu Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	70,75	80,91	114,36	Memuaskan	75,50	85,10	112,72	Sangat Baik

Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Perhitungan Rata-rata Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2019

Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	67	76.96	114.87
Persentase Keputusan Evaluasi Pengembangan Obat yang diterbitkan tepat waktu	82	89.87	109.60
Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	60	73.18	121.97
Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	80	88.16	110.20
Persentase permohonan ekspor impor obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	99	97.33	98.31
Rata-rata Realisasi		85,10	

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat** telah berhasil dicapai pada akhir periode Renstra 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang layanan publik dan peningkatan pemahaman pelaku usaha yang menerima layanan.

A.6. Sasaran Program Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat Berbasis Risiko

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program ke-enam pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Berbasis Risiko" termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator "Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan" sebesar 79,84% atau capaian kinerjanya sebesar 103,68% terhadap target yang ditetapkan pada dokumen **Renstra** untuk tahun 2019 (77%).

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat yang Dilaksanakan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan	77	75	97,40	Cukup	77	79,84	103,68	Baik

Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Perhitungan Rata-rata Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat yang Dilaksanakan Tahun 2019

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan NPPZA yang dilaksanakan dari Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	70	76.81	109.73
Persentase kesesuaian pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan ONPP oleh Balai/BPOM/ LOKA BPOM	95	92.30	97.16
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan NPPZA yang dilaksanakan dari Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	55	70.40	128.00
Rata-rata Realisasi		79,84	

Jika dibandingkan terhadap dokumen **Perjanjian Kinerja Tahun 2019**, pencapaian indikator “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan” adalah sebesar 98,57% dibandingkan terhadap target tahun 2019 (82), atau termasuk dalam kategori **BAIK**.

Keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Berbasis Risiko** antara lain karena adanya upaya peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pengawasan Obat dan NAPPZA, termasuk dengan BB/BPOM, K/L terkait, Pemda dan berbagai Asosiasi.

A.7. Sasaran Program Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Pada tahun 2019 pencapaian sasaran program ke-tujuh pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator “Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA” sebesar 79,2 atau capaian kinerjanya sebesar 97,78% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2019 (81).

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	2018				2019			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	78	74.47	95.47	Cukup	81	79,2	97,78	Baik

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh nilai 76,42 atau predikat BB (Sangat Baik). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Penilaian AKIP Tahun 2019

	Komponen yang dinilai	2018		2019	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,05	30	25,10
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,75	25	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,56	15	10,12
d.	Evaluasi Internal	10	6,48	10	6,10
e.	Capaian Kinerja	20	16,63	20	16,36
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,47	100	76,42
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)

B. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA selama tahun 2019 telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar 51,836,895,000 (lima puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp. 51.605.372.094 (lima puluh satu milyar enam ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,55%, dengan rincian anggaran per sasaran strategis pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Pagu Anggaran 2019 Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Terwujudnya obat yang aman dan bermutu	Rp11,096,998,429	Rp10,958,532,941	98,75%
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Rp7,470,496,429	Rp7,411,746,368	99,21%
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat	Rp5,933,428,429	Rp5,931,362,145	99,97%
4	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	Rp3,891,637,429	Rp3,869,290,353	99,43%
5	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik	Rp1,687,499,429	Rp1,686,783,389	99,96%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko	Rp7,621,026,429	Rp7,615,318,296	99,93%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Rp14,135,808,429	Rp14,132,338,600	99,98%
		51.836.895.000	51.605372.094	99,55%

Dalam rangka evaluasi akuntabilitas keuangan suatu kegiatan harus dilakukan pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus berikut ini:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini dapat berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya. Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{100} = 1$$

% Rencana Capaian Input

100

Dengan kriteria bahwa jika $IE > SE$ kegiatan dianggap efisien dan $IE < SE$ kegiatan dianggap tidak efisien maka berdasarkan data yang tercantum pada Lampiran 5, dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA pada tahun 2019 masuk ke dalam kategori efisien. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan TE sebesar 0,23, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,003. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,09 dengan tingkat kategori efisien.

Tabel 3.17 Tabel Tingkat Efisiensi Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATE GORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
		1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Direktorat Standardisasi Obat dan Nappza				
2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	99,38	122,24	1,23	1,00	Efisien	0,23
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat							
4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan	Direktorat Registrasi Obat	99,41	111,87	1,12	1,00	Efisien	0,12

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
5. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat 6. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko 7. Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – 2019	Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99,69	100	1,003	1,00	Efisien	0,003
	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	98,08	101,14	1,03	1,00	Efisien	0,031
	Rata-rata						

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

Tabel 3.18 Tabel Indikator Kinerja Utama dan Kategori

Indikator	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Pencapaian (%)	Kategori
Indeks pengawasan obat	84	76,53	91,11	Baik
Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	73,5	83,32	113,36	Sangat Baik
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat	71	84,43	118,92	Sangat Baik
Indeks Kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat	66	73,84	111,88	Sangat Baik

Indikator	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Pencapaian (%)	Kategori
Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80	79,43	99,28	Baik
Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	75,50%	85,10%	112,72	Sangat Baik
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat yang dilaksanakan	77%	79,84%	103,68	Baik
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	81	79,2	97,78	Baik

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2019 menyajikan keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2015-2019. Tujuh Sasaran Program dan delapan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

- i. Empat (4) indikator dengan kategori BAIK
- ii. Empat (4) indikator dengan kategori SANGAT BAIK

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp. 51,836,895,000 (lima puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebesar Rp. 51.605.372.094 (lima puluh satu milyar enam ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,55%.

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan TE sebesar 0,23, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,003. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,09 dengan tingkat kategori efisien.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

B. Saran

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2019, antara lain:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat dan NAPPZA.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha.
4. Pencapaian kinerja yang dinilai sangat baik harus dapat dipertahankan dan diupayakan dapat meningkat di tahun yang akan datang.
5. Perlu dikembangkan terobosan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk melakukan percepatan pelayanan.
6. Perlu optimalisasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran termasuk *review* penetapan target dan perubahan definisi operasional indikator kinerja tahun 2020-2024
8. Lebih menyempurnakan analisis hubungan kerja organisasi dari level pimpinan sampai tingkat individu/staf maupun unit kerja di lingkungan Kedeputian I
9. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga level individu pegawai
10. Melaksanakan monitoring capaian kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan
11. Mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja

L A M P I R A N



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes**
 Jabatan : **Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Dr. Penny K. Lukito, MCP.**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua
 Kepala Badan POM RI

Pihak Pertama
 Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
 Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif


Dr. Penny K. Lukito, MCP.
 NIP. 19631109 199003 2 001


Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes
 NIP. 19641016 199103 2 001



PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2019

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	84
2.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat	82 ¹⁾
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat	71
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat	66
4.	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80
5.	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat	75, 5
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan	81 ²⁾



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	81

- 1) Target Tahun 2019 yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Deputy I Tahun 2015-2019 adalah 73,5. Namun, mengingat capaian pada tahun 2018 sudah melampaui target tahun 2019, dilakukan penyesuaian target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- 2) Target Tahun 2019 yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Deputy I Tahun 2015-2019 adalah 75,5. Namun, mengingat capaian pada tahun 2018 sudah melampaui target tahun 2019, dilakukan penyesuaian target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.



Jumlah Anggaran :

Program Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Rp. 51.836.895.000,-

Kegiatan		
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Registrasi Obat	10.810.000.000
2.	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	9.912.855.000
3.	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	10.254.400.000
4.	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	9.833.970.000
5.	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	11.025.670.000

Jakarta,

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

Dr. Penny K. Lukito, MCP.
NIP. 19631109 199003 2 001

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes
NIP. 19641016 199103 2 001



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KET PAGU
		URAIAN	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan NPP	Nilai				84					
2.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat dan NPP	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP	Nilai				73,5					
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan NAPPZA	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan NAPPZA	Nilai				71					
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan NAPPZA	Nilai				66					
4.	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan NAPPZA	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan NAPPZA	Nilai				80					
5.	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat dan NPP	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat dan NPP	Nilai				75,5					



NO.	SASARAN STRATEGIS / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KET PAGU
		URAIAN	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan NAPPZA berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan NAPPZA yang dilaksanakan	Nilai				77					
7.	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA	Nilai				81					

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Rp. 51.836.895.000,-

Jakarta, 6 Agustus 2019

Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes.
NIP. 19641016 199103 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244755, Ext. 1067, 1068, 1069, 1305
 4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819; Fax : 4243605, 4245139
 Email : standardterapeutik@yahoo.com, infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2019

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
 Prekursor dan Zat Adiktif

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan NPP	84
2.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat dan NPP	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat dan NPP	73,5
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan NAPPZA	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan NAPPZA	71
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan NAPPZA	66
4.	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan NAPPZA	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan NAPPZA	80
5.	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat dan NPP	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat dan NPP	75,5
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan NAPPZA berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan NAPPZA yang dilaksanakan	77
7.	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA	81

Jakarta, 6 Agustus 2019

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
 Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes.
 NIP. 19641016 199103 2 001

REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2019

No.	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	9.833.970.000	9.803.974.158	99,69%
2	Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	11.025.670.000	10.949.846.384	99,31%
3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	10.254.400.000	10.225.174.651	99,71%
4	Direktorat Registrasi Obat	10.810.000.000	10.748.083.339	99,43%
5	Direktorat Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	9.912.855.000	9.878.293.562	99,65%
		51.836.895.000	51.605.372.094	99,55%